



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 378);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut sebagai KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
2. Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai adalah perusahaan industri KBL Berbasis Baterai yang didirikan dan beroperasi di Indonesia serta memiliki izin usaha industri.
3. KBL Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (*Completely Knocked Down*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai CKD adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai KBL Berbasis Baterai.
4. KBL Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap (*Incompletely Knocked Down*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai IKD adalah kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan tidak lengkap sebagai sebuah KBL Berbasis Baterai.
5. Komponen Utama adalah komponen KBL Berbasis Baterai yang memiliki fungsi utama kendaraan bermotor.
6. Komponen Pendukung adalah bagian KBL Berbasis Baterai yang diperlukan untuk memfungsikan kendaraan bermotor.

7. Baterai atau Media Penyimpanan Energi Listrik yang selanjutnya disebut Baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada motor listrik.
8. Surat Persetujuan adalah surat yang menerangkan bahwa Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan importasi KBL Berbasis Baterai CKD atau KBL Berbasis Baterai IKD.
9. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri KBL Berbasis Baterai.

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai dapat melakukan impor atas:
 - a. KBL Berbasis Baterai CKD; dan/atau
 - b. KBL Berbasis Baterai IKD.
- (2) Selain importasi dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai juga dapat melakukan impor komponen.
- (3) Importasi KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pos tarif untuk KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD.
- (4) Importasi komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pos tarif masing-masing komponen.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih dapat melakukan impor dalam bentuk KBL Berbasis Baterai CKD dan/atau KBL Berbasis Baterai IKD.
- (2) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga dapat melakukan impor dalam bentuk KBL Berbasis Baterai CKD.

Pasal 4

Selain importasi dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD harus memenuhi ketentuan:

- a. mengenai industri KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan
- b. mengenai industri KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai industri kendaraan bermotor.

BAB II

KBL BERBASIS BATERAI CKD, KBL BERBASIS BATERAI IKD, DAN PROSES MANUFAKTUR KBL BERBASIS BATERAI

Bagian Kesatu

KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD

Pasal 5

- (1) KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih harus mencakup Komponen Utama berupa:
 - a. bodi, kabin, dan/atau sasis;
 - b. Baterai; dan
 - c. sistem penggerak (*drive train*).

- (2) Selain Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih dapat mencakup Komponen Pendukung.
- (3) Uraian barang Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Tabel I-A dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih harus memenuhi ketentuan:
 - a. mencakup paling sedikit 2 (dua) jenis uraian barang dari Komponen Utama dan/atau Komponen Pendukung;
 - b. uraian barang sebagaimana dimaksud huruf a meliputi paling banyak 2 (dua) jenis uraian barang dari Komponen Utama; dan
 - c. tidak termasuk komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih.
- (2) Uraian barang Komponen Utama dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Tabel I-B dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum pada Tabel I-C dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih mengadakan komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis

Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan:

- a. memproduksi sendiri;
 - b. melakukan kerja sama dalam bentuk subkontrak dengan pihak lain di dalam negeri untuk pembuatan komponen;
 - c. menggunakan komponen yang dihasilkan oleh produsen di dalam negeri; dan/atau
 - d. mengimpor.
- (2) Penggunaan komponen yang dihasilkan oleh produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi 9 (sembilan) komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Impor komponen yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak mencakup komponen yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. menggunakan pos tarif masing-masing komponen.

Pasal 8

- (1) KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga harus mencakup Komponen Utama berupa:
 - a. rangka dan/atau bodi;
 - b. Baterai; dan
 - c. sistem penggerak (*drive train*).
- (2) Selain Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga dapat mencakup Komponen Pendukung.
- (3) Uraian barang Komponen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Proses Manufaktur

Pasal 9

Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai wajib melakukan proses manufaktur di dalam negeri terhadap:

- a. KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- c. KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. perakitan (*assembling*); dan
 - b. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai berupa:
 - a. traktor jalan untuk semi trailer, yang termasuk dalam subpos 8701.20;
 - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, yang termasuk dalam subpos 8702.40;
 - c. mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos 8702, termasuk *station wagon*

dan mobil balap, yang termasuk dalam subpos 8703.80; dan

- d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, pada subpos 8704.90.

Pasal 11

- (1) Proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan paling sedikit 2 (dua) dari kegiatan berikut:
 - a. pencetakan bodi;
 - b. penyambungan bodi;
 - c. pengecatan bodi;
 - d. pembuatan dan/atau perakitan kabin;
 - e. pembuatan dan/atau perakitan sasis;
 - f. pembuatan dan/atau perakitan motor listrik;
 - g. pembuatan dan/atau perakitan gardan (*axle*);
 - h. pembuatan dan/atau perakitan baterai;
 - i. perakitan (*assembling*); dan
 - j. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai dalam melakukan proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan paling sedikit 1 (satu) Komponen Utama dari dalam negeri.
- (3) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai berupa:
 - a. traktor jalan untuk semi trailer, yang termasuk dalam subpos 8701.20;
 - b. kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih termasuk pengemudi, yang termasuk dalam subpos 8702.40;
 - c. mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang (selain yang dimaksud dari pos tarif 8702), termasuk *station*

wagon dan mobil balap, yang termasuk dalam subpos 8703.80;

- d. kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang, yang termasuk dalam subpos 8704.90;
- e. kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori *crane*, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi), yang termasuk dalam pos 8705; dan
- f. sasis dilengkapi dengan mesin, sebagaimana dimaksud yang termasuk dalam pos 8706, dengan mesin digantikan oleh motor listrik.

Pasal 12

- (1) Proses manufaktur terhadap KBL Berbasis Baterai CKD untuk KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. perakitan (*assembling*); dan
 - b. pengujian dan pengendalian mutu.
- (2) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memproduksi KBL Berbasis Baterai roda dua atau tiga yang termasuk dalam pos 8703, pos 8704 dan subpos 8711.60.

Pasal 13

KBL Berbasis Baterai hasil proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 harus memenuhi spesifikasi KBL Berbasis Baterai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*).

BAB III

PELAKSANAAN IMPORTASI KBL BERBASIS BATERAI CKD, KBL BERBASIS BATERAI IKD, DAN KOMPONEN YANG DIKECUALIKAN DARI KBL BERBASIS BATERAI IKD

Pasal 14

Importasi KBL Berbasis Baterai CKD dan KBL Berbasis Baterai IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 serta komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai mengajukan permohonan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengunggah dokumen persyaratan berupa:
 - a. daftar peralatan produksi;
 - b. rencana impor KBL Berbasis Baterai CKD, KBL Berbasis Baterai IKD, atau komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. realisasi produksi atas impor KBL Berbasis Baterai CKD, KBL Berbasis Baterai IKD, atau komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai roda empat atau lebih yang telah dilakukan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan proses manufaktur dilakukan melalui kerja sama dalam bentuk subkontrak, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat perjanjian subkontrak.

- (4) Dalam hal permohonan Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk KBL Berbasis Baterai IKD, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat penetapan yang diperoleh dari SIINas.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai Format A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan atas:
 - a. legalitas perusahaan;
 - b. rencana dan realisasi impor;
 - c. rencana dan realisasi produksi; dan
 - d. rencana proses pengujian serta pengendalian mutu.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan atau penolakan penerbitan Surat Persetujuan secara elektronik dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan lengkap dan benar.
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- (5) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir sesuai Format B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang telah memperoleh Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib menyampaikan laporan realisasi impor dan realisasi produksi secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tiap 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Persetujuan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan secara tertulis kepada direktur jenderal yang menangani bea dan cukai pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai atas kepatuhan penerapan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang:

- a. tidak melakukan proses manufaktur sebagaimana diatur dalam Pasal 9; dan

- b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikannya Surat Persetujuan pada periode berikutnya.

Pasal 20

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai yang memproduksi KBL Berbasis Baterai CKD atau KBL Berbasis Baterai IKD.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan lain di dalam negeri yang menerima pelaksanaan sebagian atau seluruh proses manufaktur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1042

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN
TERURAI TIDAK LENGKAP

DAFTAR URAIAN BARANG
KBL BERBASIS BATERAI RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN TERURAI TIDAK LENGKAP

Tabel I-A	Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Lengkap/ <i>Completely Knocked Down</i> (CKD), Subpos 8701.20, Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.90
Tabel I-B	Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/ <i>Incompletely Knocked Down</i> (IKD), Subpos 8701.20, Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.90, Pos 8705, Subpos 8706
Tabel I-C	Komponen yang Dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih

Tabel I-A Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Lengkap/ *Completely Knocked Down* (CKD), Subpos 8701.20, Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.90.

No	Uraian Barang	Keterangan
A. Komponen Utama		
1.	Body, Kabin, dan/atau Sasis a. <i>Engine Hood</i> b. <i>Fenders</i> c. <i>Doors</i> d. <i>Roof</i> e. <i>Side Panel</i> f. <i>Floor</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
2.	Baterai a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/ Module</i> c. <i>Housing/ Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya (<i>cooling/ thermal management, socket, wiring, dll</i>)	Dalam keadaan terakit atau terurai
3.	Sistem Penggerak (<i>Drive Train</i>) a. Motor b. <i>Inverter</i> c. <i>Power Control Unit</i> d. Transmisi e. <i>On Board Charger</i> f. Gardan (<i>Axle</i>), terdiri dari: - Poros penggerak (<i>drive axle</i>) dan/atau - Poros tanpa penggerak (<i>non drive axle</i>) - Bagian <i>axle</i> lainnya	Dalam keadaan terakit atau terurai
B. Komponen Pendukung		
Sistem Setir (<i>Steering System</i>)		
1.	<i>Bearings</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
2.	<i>Knuckle arm</i>	
3.	<i>Steering column</i>	
4.	<i>Steering gear</i>	
5.	<i>Steering shaft</i>	
6.	<i>Steering Wheel</i>	
7.	<i>Tie rod end</i>	
8.	<i>Tie rod linkage</i>	
9.	<i>Cover steering column</i>	
Suspensi		
10.	<i>Front Spring</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
11.	<i>Rear spring</i>	
12.	<i>Shock absorber</i>	
Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>)		
13.	<i>Backing plate</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
14.	<i>Body caliper</i>	
15.	<i>Brake lining pad</i>	

No	Uraian Barang	Keterangan
16.	<i>Brake shoe</i>	
17.	<i>Cylinder wheel</i>	
18.	<i>Drum/ discs</i>	
19.	<i>Piston</i>	
20.	<i>Support calliper</i>	
Komponen Universal		
21.	Perlengkapan interior	Dalam keadaan terakit atau terurai
22.	Perlengkapan ekterior	
23.	<i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp)</i>	
24.	Pedal	
25.	Braket	
26.	Kabel control	
27.	Sistem kelistrikan	
28.	Sistem pendingin baterai/motor	
29.	Sistem pengatur suhu ruangan	
30.	Ban (<i>Tire</i>)	
31.	<i>Accu/Aki (Battery)</i>	
32.	Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
33.	Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
34.	Perlengkapan penarik (<i>towing system</i>)	
35.	System pengamanan/keselamatan (<i>security and safety system</i>)	

Tabel I-B Uraian Barang KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih dalam Keadaan Terurai Tidak Lengkap/*Incompletely Knocked Down* (IKD), Subpos 8701.20, Subpos 8702.40, Subpos 8703.80, Subpos 8704.90, Pos 8705, dan Pos 8706.

No	Uraian Barang	Keterangan
A. Komponen Utama KBL Berbasis Baterai		
1.	Body, Kabin, dan/atau Sasis a. <i>Engine Hood</i> b. <i>Fenders</i> c. <i>Doors</i> d. <i>Roof</i> e. <i>Side Panel</i> f. <i>Floor</i>	Importasi paling banyak dilakukan dari 2 (dua) jenis Komponen Utama, dalam keadaan terakit atau terurai
2.	Baterai a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/Module</i> c. <i>Housing/Pack</i> d. Bagian Baterai lainnya (<i>cooling/thermal management, socket, wiring, dll</i>)	
3.	Sistem Penggerak (<i>Drive Train</i>) a. <i>Motor</i> b. <i>Inverter</i> c. <i>Power Control Unit</i> d. <i>Transmisi</i> e. <i>On Board Charger</i> f. Gardan (<i>Axle</i>), terdiri dari: - Poros penggerak (<i>drive axle</i>) dan/atau - Poros tanpa penggerak (<i>non drive axle</i>) - Bagian <i>axle</i> lainnya	
B. Komponen Pendukung		
1.	<i>Steering System: Bearings</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
2.	<i>Steering System: Knuckle arm</i>	
3.	<i>Steering System: Steering column</i>	
4.	<i>Steering System: Steering gear</i>	
5.	<i>Steering System: Steering shaft</i>	
6.	<i>Steering System: Steering Wheel</i>	
7.	<i>Steering System: Tie rod end</i>	
8.	<i>Steering System: Tie rod linkage</i>	
9.	<i>Steering System: Cover steering column</i>	
10.	Suspensi: <i>Front Spring</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
11.	Suspensi: <i>Rear spring</i>	
12.	Suspensi: <i>Shock absorber</i>	
13.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>): <i>Backing plate</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
14.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>): <i>Body caliper</i>	
15.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>): <i>Brake lining pad</i>	

No	Uraian Barang	Keterangan
16.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>): <i>Brake shoe</i>	
17.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>): <i>Cylinder wheel</i>	
18.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>): <i>Drum/ discs</i>	
19.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>): <i>Piston</i>	
20.	Sistem Pengereman (<i>Brake System</i>): <i>Support caliper</i>	
21.	Komponen Universal: Perlengkapan interior	Dalam keadaan terakit atau terurai
22.	Komponen Universal: Perlengkapan ekterior	
23.	Komponen Universal: <i>Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Srew, Washer, Spacer, Cableband, Mounting, Pin, Dowel, Pinlock, Clip, Clamp)</i>	
24.	Komponen Universal: Pedal	
25.	Komponen Universal: <i>Braket</i>	
26.	Komponen Universal: Kabel <i>control</i>	
27.	Komponen Universal: Sistem kelistrikan	
28.	Komponen Universal: Sistem pendingin baterai/motor	
29.	Komponen Universal: Sistem pengatur suhu ruangan	
30.	Komponen Universal: Ban (<i>Tire</i>)	
31.	Komponen Universal: Accu/Aki (<i>Battery</i>)	
32.	Komponen Universal: Kaca Pengaman (<i>Safety Glass</i>)	
33.	Komponen Universal: Pelek (<i>Wheel Rim</i>)	
34.	Komponen Universal: Perlengkapan penarik (<i>towing system</i>)	
35.	Komponen Universal: Sistem pengamanan/keselamatan (<i>security and safety system</i>)	

Tabel I-C Komponen yang Dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD untuk KBL Berbasis Baterai Roda Empat atau Lebih

No.	Uraian Barang
1.	<i>Control Cable</i>
2.	<i>Pendingin (Radiator / Fan)</i>
3.	<i>Mirror (inside/ outside)</i>
4.	<i>Shock Absorber</i>
5.	<i>Wiring Harness</i>
6.	<i>Plafon (Headlining Roof)</i>
7.	<i>Kursi (Seat)</i>
8.	<i>Tool set</i>
9.	<i>Sabuk Pengaman (Seat Belt)</i>
10.	<i>Sun Visor</i>
11.	<i>Bumper</i>
12.	<i>Dongkrak (jack)</i>
13.	<i>Sticker</i>
14.	<i>Door trim (plastik)</i>
15.	<i>Armrest (plastik)</i>
16.	<i>Pull Handle (plastic)</i>
17.	<i>Pegas Daun (Leaf Spring)</i>
18.	<i>Pegas Spiral (Coil Spring)</i>
19.	<i>Peredam Kejut (Shock Absorber)</i>
20.	<i>Floor mat</i>
21.	<i>Klakson (Horn)</i>
22.	<i>Wiper Arm</i>
23.	<i>Wiper Blade</i>
24.	<i>Emblem</i>
25.	<i>Weatherstrip</i>
26.	<i>Kaca Spion (Rear View Mirror)</i>
27.	<i>Drum Brake/ Disc Brake</i>
28.	<i>Kabel Aki</i>
29.	<i>Mudguard</i>

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK

BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN

TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN

TERURAI TIDAK LENGKAP

DAFTAR URAIAN BARANG KBL BERBASIS BATERAI RODA DUA

ATAU TIGA DALAM KEADAAN TERURAI LENGKAP/ *COMPLETELY KNOCKED*

DOWN (CKD) POS 8703, POS 8704 DAN SUBPOS 8711.60

No	Uraian	Keterangan
A. Komponen Utama		
1.	Rangka dan/atau Bodi a. <i>Main frame</i> b. <i>Bracket</i> c. <i>Side/main stand</i> d. <i>Rear/Front Fender</i> e. <i>Seat assy</i> f. <i>Spion</i> g. <i>Leg shield</i> h. <i>Stepbar</i> i. <i>Foot rest</i> j. <i>Mudguard</i> k. <i>Luggage carrier</i> l. <i>Tool set</i> m. <i>Emblem/ Name plate</i> n. <i>Cover plastic set</i> o. <i>Reflex reflector</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
2.	Baterai a. <i>Battery management system</i> b. <i>Battery cell/ Module</i> c. <i>Housing/ Pack</i> d. <i>Bagian Baterai lainnya (cooling/ thermal management, socket, wiring, dll)</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
3.	Sistem Penggerak (<i>Drive Train</i>) a. <i>Main gear</i> b. <i>Main Shaft</i> c. <i>Sprocket gear</i> d. <i>Cooling fan</i> e. <i>Main shaft</i> f. <i>Belt/ Drive chain</i> g. <i>Stator</i> h. <i>Permanent magnet</i> i. <i>Bearing</i> j. <i>Cover</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai

No	Uraian	Keterangan
	k. Rotor (<i>Scalable/ Hub motor</i>) l. Kabel kelistrikan (<i>Wiring</i>) m. Kontroler/ECU/PCU	
B. Komponen Pendukung		
1.	Sistem Setir (<i>Steering system</i>) & Suspensi	
	a. Suspensi depan (<i>Front fork</i>) & <i>steering assy</i> 1) <i>Steering system</i> 2) <i>Front fork & absorber</i> 3) <i>Steering stem</i> 4) <i>Brace/ top bridge</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Handle assy steering system</i> 1) <i>Throttle grip</i> 2) <i>Balancer</i> 3) <i>Lever assy L/R</i> 4) <i>Steering handle</i>	
	c. Suspensi belakang (<i>Rear cushion</i>) & <i>absorber</i>	
	d. <i>Rear fork arm/ swing arm</i> (lengan ayun)	
2.	Sistem Pengereman (<i>Braking system</i>)	
	a. <i>Disc brake assy</i> 1) <i>Master cylinder</i> 2) <i>Brake caliper</i> 3) <i>Disc pad</i> 4) <i>Brake hose</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Disc plate</i>	
	c. <i>Anti lock braking system</i>	
	d. <i>Drum brake assy</i> 1) <i>Kampas Rem (Brake shoe)</i> 2) <i>Brake panel</i> 3) <i>Gear speedometer</i>	
	e. <i>Brake cable</i>	
	f. <i>Brake pedal</i>	
3.	Roda (<i>Wheel</i>) & <i>Axle</i>	
	a. <i>Hub</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Jari-jari/ Spoke & Nipple</i>	
	c. Poros roda depan dan/atau belakang (<i>Front/ rear axle</i>)	
	d. Pelek (<i>Wheel rim</i>)	
	e. <i>Tire & Tube</i>	
	f. <i>Cast wheel</i>	
4.	<i>Electrical instrument</i>	
	a. <i>Speedometer assy comb</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Battery</i>	
	c. <i>Control cable</i>	
	d. <i>Flasher/ winker relay unit</i>	
	e. <i>Head lamp</i>	

No	Uraian	Keterangan
	f. <i>Horn</i>	
	g. <i>Handle/switch assy</i>	
	h. <i>Lock set</i>	
	i. <i>Sensor</i>	
	j. <i>Stop lamp switch</i>	
	k. <i>Tail/rear combination lamp</i>	
	l. <i>Winker lamp</i>	
	m. <i>Wiring harness</i>	
5.	Komponen Universal	
	a. <i>Bolt nuts, screw, washer</i>	Dalam keadaan terakit atau terurai
	b. <i>Rubber parts</i>	
	c. <i>Gasket</i>	
	d. <i>Bearings</i>	
	e. <i>Clip</i>	
	f. <i>Spring</i>	
	g. <i>Fastening material</i>	
	h. <i>Smart feature</i>	
	i. Lain-lain	

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI DALAM KEADAAN
TERURAI LENGKAP DAN KEADAAN
TERURAI TIDAK LENGKAP

FORMAT PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN

Format A Permohonan Surat Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai
CKD/IKD atau Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis
Baterai IKD

KOP SURAT PERUSAHAAN	
No.	
Hal : Permohonan Surat Persetujuan	
Yth.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	
Kementerian Perindustrian	
di	
Jakarta	
Dengan hormat,	
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. tentang dan berdasarkan surat penetapan No , bersama ini kami Perusahaan Industri KBL Berbasis Baterai :	
Nama Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:
Izin Usaha Industri	:
Kode Perusahaan	: (tiga karakter)
Surat Pendaftaran Merek/	:
Surat Pengakuan APM	:
mengajukan permohonan Surat Persetujuan untuk Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD). Permohonan ini kami lengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir.	
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami sampaikan terima kasih	
.....	
Tembusan :	Penanggung Jawab Perusahaan
1. Arsip	
2. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan	ttd. & cap
	Nama

Format B Surat Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai CKD/IKD atau
Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD

KOP SURAT DIRJEN ILMATE	
Jakarta,	
Nomor :	
Hal :	Surat Persetujuan Impor
Yth. Presiden Direktur di- tempat	
Sehubungan dengan Surat PT..... No....., perihal Permohonan Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD), berdasarkan hasil analisis atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No., dengan ini kami terbitkan Persetujuan Impor KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD) kepada:	
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Izin Usaha Industri	:
API-P	:
NPWP	:
Nomor Induk Kepabeanan	:
untuk mengimpor (CKD/IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD) yang akan digunakan memproduksi KBL Berbasis Baterai (CKD/IKD/Impor Komponen yang dikecualikan dari KBL Berbasis Baterai IKD) dengan	
Merek/Tipe	: (terlampir)
Nama komponen	: (terlampir)
Pos Tarif	: (terlampir)
Jenis	: (terlampir)
Jumlah (set/unit)	: (terlampir)
Periode Produksi	:
Surat Persetujuan ini berlaku 12 bulan sejak tanggal diterbitkan.	
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (.....)	

MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Feby Setyo Hariyono